

ETIKA BISNIS SYARIAH

Buku ini membahas tentang Esensi dan ruang lingkup etika bisnis syariah; Konsep bisnis dalam perspektif syariah; Bentuk transaksi bisnis dalam kacamata syariah; Prinsip-prinsip syariah dalam bisnis; Manajemen bisnis syariah; Persaingan bisnis dalam syariah; Kehidupan dan Bisnis Rasulullah.

Penerapan etika bisnis syariah tidak hanya terbatas pada transaksi keuangan, tetapi juga mencakup seluruh rantai nilai bisnis, mulai dari produksi hingga distribusi. Produk dan layanan yang ditawarkan harus memenuhi kriteria halal, baik dari segi bahan baku, proses produksi, maupun metode distribusi. Dengan demikian, etika bisnis syariah mengarahkan para pelaku bisnis untuk beroperasi dalam kerangka yang adil dan bertanggung jawab, mengedepankan kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam buku ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dasar etika bisnis syariah, implementasinya dalam praktik bisnis, serta dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan etika bisnis syariah, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih etis, berkelanjutan, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.



PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA
ANGGOTA IKAPI 047/SBA/2023
Email : penerbitmafya@gmail.com
Website : penerbitmafya.com
FB : Penerbit Mafy



Adhy Firdaus, Siti Pratiwi Husain, Djoko Soelistya

ETIKA BISNIS SYARIAH

ETIKA BISNIS SYARIAH

Adhy Firdaus, Siti Pratiwi Husain, Djoko Soelistya



ETIKA

BISNIS SYARIAH

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113 KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

ETIKA

BISNIS SYARIAH

Adhy Firdaus
Siti Pratiwi Husain
Djoko Soelistya



ETIKA BISNIS SYARIAH

Penulis:

Adhy Firdaus
Siti Pratiwi Husain
Djoko Soelistya

Editor:

Andi Asari

Layouter:

Mafy Media

Sumber Gambar Cover:

www.freepik.com

Ukuran:

vi, 100 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-623-8693-85-6

Cetakan Pertama:

Agustus 2024

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang menerjemah kan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

KATA PENGANTAR.

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang maha Esa, karena atas pertolongan dan limpahan rahmatnya sehingga penulis bisa menyelesaikan buku yang berjudul Etika Bisnis Syariah. Buku ini disusun secara lengkap dengan tujuan untuk memudahkan para pembaca memahami isi buku ini.

Buku ini membahas tentang Esensi dan ruang lingkup etika bisnis syariah; Konsep bisnis dalam perspektif syariah; Bentuk transaksi bisnis dalam kacamata syariah; Prinsip-prinsip syariah dalam bisnis; Manajemen bisnis syariah; Persaingan bisnis dalam syariah; Kehidupan dan Bisnis Rasulullah

Kami menyadari bahwa buku yang ada di tangan pembaca ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan saran untuk perbaikan buku ini dimasa yang akan datang. Dan tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat membawa manfaat dan dampak positif bagi para pembaca.

Penulis, 30 Juni 2024

DAFTAR ISI.

KATA PENGANTAR. -----	i
DAFTAR ISI. -----	iii
PENDAHULUAN -----	1
BAB 1 ESENSI DAN RUANG LINGKUP ETIKA BISNIS SYARIAH	3
1.1 Pengertian Etika, Bisnis dan Syariah -----	3
1.1.1 Pengertian Etika -----	3
1.1.2 Pengertian Bisnis -----	4
1.1.3 Pengertian Syariah -----	5
1.1.4 Pengertian Etika Bisnis Syariah -----	6
1.2 Ruang Lingkup Etika Bisnis Syariah -----	7
1.2.1 Nilai-Nilai Islam -----	7
1.2.2 Konsep Dasar Etika Bisnis syariah -----	9
1.2.3 Akhlak Islami -----	12
1.2.4 Internalisasi akhlak Islam dalam bisnis -----	13
BAB 2 KONSEP BISNIS DALAM PERSPEKTIF SYARIAH -----	15
2.1 Pengantar Bisnis dalam Perspektif Syariah -----	15
2.2 Etika dan Moral dalam Bisnis Syariah -----	18
2.2.1 Akhlak dan Integritas -----	18
2.2.2 Transparansi dan Keadilan -----	19
2.2.3 Tanggung Jawab Sosial -----	20
2.3 Instrumen Keuangan dalam Bisnis Syariah -----	21
2.3.1 Mudharabah (Kemitraan) -----	21
2.3.2 Musyarakah (Kerjasama) -----	22
2.3.3 Murabahah (Jual Beli) -----	23
2.4 Larangan dalam Bisnis Syariah -----	24

BAB 3 NORMA HUKUM -----	27
3.1. Pendahuluan Bentuk Transaksi Bisnis dalam Kacamata Syariah-----	27
3.2. Prinsip-Prinsip Utama dalam Transaksi Bisnis Syariah----	28
3.2.1 Larangan Riba (<i>Usury</i>) -----	28
3.2.2 Larangan Gharar (<i>Uncertainty</i>)-----	29
3.2.3 Larangan Maisir (<i>Gambling</i>) -----	29
3.2.4 Kehalalan Objek Transaksi -----	29
3.3. Jenis-Jenis Transaksi Syariah-----	30
3.3.1 Murabahah (Jual Beli) -----	30
3.3.2 Mudarabah (Bagi Hasil)-----	31
3.3.3 Musharakah (Kemitraan)-----	32
3.3.4 Ijarah (Sewa)-----	33
3.3.5 Istisna' (Pesanan Produksi) -----	33
3.3.6 Salam (Pembayaran di Muka) -----	35
3.4. Akad-akad Pendukung dalam Transaksi Syariah-----	36
3.4.1 Wakalah (Agen)-----	36
3.4.2 Kafalah (Jaminan) -----	37
3.4.3 Hawalah (Transfer Utang)-----	37
3.4.4 Rahn (Gadai) -----	37
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM BISNIS -----	39
4.1 Larangan Riba (<i>Usury</i>)-----	39
4.2 Larangan Maisir (<i>Gambling</i>) -----	41
4.3 Larangan Gharar (<i>Uncertainty</i>)-----	42
4.4 Konsep Halal dan Haram-----	44
4.5 Keadilan (<i>'Adl</i>) -----	46
4.6 Amanah (<i>Trustworthiness</i>) -----	47
BAB 5 MANAJEMEN BISNIS SYARIAH -----	51
5.1 Pengertian Manajemen Bisnis Syariah -----	51
5.2 Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah -----	53
5.3 Aspek Manajemen Bisnis Syariah -----	55

BAB 6 PERSAINGAN BISNIS DALAM SYARIAH -----	63
6.1 Pengantar -----	63
6.2 Prinsip Pokok Persaingan Usaha Syariah-----	64
6.2.1 Kejujuran dan Amanah (<i>As-Shiddiq</i> dan <i>Al-Amanah</i>)---	64
6.2.2 Keadilan (<i>Al-'Adl</i>)-----	65
6.2.3 Larangan Monopoli dan Praktik Tidak Adil (<i>Ihtihar</i> dan <i>Gharar</i>)-----	66
6.2.4 Kompetisi yang Sehat-----	67
6.2.5 Larangan Riba (Bunga)-----	68
6.2.6 Transparansi dan Keterbukaan-----	69
6.3 Implementasi Praktik Persaingan Bisnis dalam Syariah ---	70
6.3.1 Penetapan Harga yang Adil-----	70
6.3.2 Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan-----	70
6.3.3 Etika Pemasaran Iklan dalam Bisnis Syariah -----	71
6.3.4 Penyelesaian Sengketa dengan Cara yang Adil -----	72
 BAB 7 KEHIDUPAN DAN BISNIS RASULULLAH -----	 75
7.1 Latar Belakang Nabi Muhammad SAW-----	75
7.2 Kehidupan Awal dan Keluarga-----	76
7.3 Dakwah dan Perubahan Fokus -----	77
7.4 Pengalaman Berdagang dengan Khadijah -----	78
7.5 Karir Dagang Nabi Muhammad SAW -----	79
7.6 Prinsip Bisnis Nabi Muhammad SAW -----	81
7.6.1 Kejujuran dan Transparansi -----	81
7.6.2 Keadilan dan Kepedulian terhadap Pelanggan -----	81
7.6.3 Tidak Mengambil Keuntungan Berlebihan -----	82
7.6.4 Menghormati Hak-Hak Pekerja-----	83
7.7 Etika Bisnis Dalam Islam-----	83
7.7.1 Larangan Riba dan Praktik Keuangan yang Tidak Etis: 83	
7.7.2 Pentingnya Zakat dan Sedekah dalam Redistribusi Kekayaan:-----	84
7.7.3 Memperhatikan Dampak Sosial -----	85
 KESIMPULAN -----	 87
DAFTAR PUSTAKA. -----	89
BIODATA PENULIS. -----	97



PENDAHULUAN

Era globalisasi dan perkembangan ekonomi yang pesat, etika bisnis menjadi aspek penting yang semakin diperhatikan oleh berbagai kalangan. Dalam konteks ini, etika bisnis syariah menawarkan perspektif unik yang berakar pada prinsip-prinsip Islam, mengedepankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan materi semata, tetapi juga pada kesejahteraan moral dan spiritual individu serta masyarakat. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai aturan dan larangan yang mengatur aktivitas bisnis, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), serta kewajiban untuk menjalankan usaha secara halal dan adil. Etika bisnis syariah menekankan pentingnya amanah (kepercayaan), di mana setiap individu yang terlibat dalam aktivitas bisnis harus dapat dipercaya

dalam menjalankan tanggung jawabnya. Keadilan ('adl) juga menjadi pilar utama, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau ditipu. Prinsip ini menuntut perlakuan yang setara dan penghindaran eksploitasi dalam semua aspek bisnis.

Penerapan etika bisnis syariah tidak hanya terbatas pada transaksi keuangan, tetapi juga mencakup seluruh rantai nilai bisnis, mulai dari produksi hingga distribusi. Produk dan layanan yang ditawarkan harus memenuhi kriteria halal, baik dari segi bahan baku, proses produksi, maupun metode distribusi. Dengan demikian, etika bisnis syariah mengarahkan para pelaku bisnis untuk beroperasi dalam kerangka yang adil dan bertanggung jawab, mengedepankan kepentingan bersama dan kesejahteraan masyarakat luas. Dalam buku ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip dasar etika bisnis syariah, implementasinya dalam praktik bisnis, serta dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan etika bisnis syariah, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih etis, berkelanjutan, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.



01

ESENSI DAN RUANG LINGKUP ETIKA BISNIS SYARIAH

1.1 Pengertian Etika, Bisnis dan Syariah

1.1.1 Pengertian Etika

Etika adalah kajian mendalam tentang nilai-nilai moral yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, interaksi sosial, maupun lingkungan profesional. Nilai-nilai etika memberikan panduan tentang norma-norma yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta memandu tindakan manusia dalam menghadapi berbagai situasi yang kompleks. Etika berasal dari bahasa Yunani ; ETHOS atau dalam Bahasa Latin namanya Mos-Mores yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Etika tidak hanya mengacu pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencakup aspek pengembangan karakter, integritas, dan tanggung jawab sosial yang mempengaruhi interaksi individu dengan masyarakat secara luas. Dalam konteks bisnis, etika bisnis mengacu pada

pertimbangan atau penilaian terhadap aspek moralitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis (Muna, 2021).

Dalam konteks bisnis syariah, etika memainkan peran penting dalam membentuk prinsip-prinsip yang mengikat bagi para pelaku ekonomi Islam. Etika bisnis syariah tidak hanya mempertimbangkan kepatuhan terhadap hukum-hukum agama, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, keadilan dalam bisnis syariah menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara adil dan seimbang, tanpa mengeksploitasi pihak lain. Kejujuran menjadi landasan dalam komunikasi dan transaksi bisnis, dengan menekankan pentingnya kebenaran dalam penyampaian informasi kepada semua pihak terkait. Amanah mendorong agar setiap individu menjaga kepercayaan dan integritas dalam pengelolaan aset dan sumber daya yang dipercayakan, sementara tanggung jawab sosial menuntut kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, etika dalam bisnis syariah bukan hanya sekadar ketaatan formal terhadap aturan, tetapi sebuah komitmen mendalam untuk menjalankan prinsip-prinsip moral yang mendorong kesejahteraan umum dan harmoni sosial sesuai dengan ajaran Islam.

1.1.2 Pengertian Bisnis

Bisnis adalah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk memproduksi, membeli, atau menjual barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan finansial. Kegiatan bisnis melibatkan berbagai aspek, termasuk manajemen yang mencakup perencanaan dan pengorganisasian sumber daya, pemasaran untuk mempromosikan produk atau layanan kepada konsumen potensial, keuangan untuk mengelola sumber daya finansial perusahaan, serta manajemen sumber daya manusia untuk mengoptimalkan kinerja tenaga kerja. Semua ini dilakukan dalam upaya mencapai tujuan ekonomi dan keuangan tertentu yang telah ditetapkan.

Bisnis syariah, dalam konteks ekonomi Islam, memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dengan bisnis konvensional. Bisnis syariah harus tunduk pada ketentuan syariat Islam dengan membedakan dengan jelas antara yang halal dan yang haram, menghindari campuran yang tidak pantas dalam praktik bisnis sesuai dengan larangan Allah (Yuniar et al., 2021). Prinsip dasar bisnis syariah mencakup kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam, yang melarang praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian). Bisnis syariah juga menekankan adanya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, di mana pembagian keuntungan harus dilakukan secara adil dan seimbang antara pihak yang terlibat. Selain itu, bisnis syariah juga menuntut agar setiap transaksi dan keputusan bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral Islam seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial.

Dengan demikian, bisnis syariah bukan hanya tentang mencari keuntungan semata, tetapi juga tentang menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Ini mencakup kegiatan ekonomi yang tidak hanya halal secara syar'i, tetapi juga bermanfaat dan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dalam pandangan Islam.

1.1.3 Pengertian Syariah

Syariah adalah ajaran atau hukum Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan umat Muslim, merangkum dari hukum keluarga hingga tata cara sosial dan ekonomi. Berdasarkan pada Al-Quran sebagai wahyu langsung dari Allah SWT, serta Hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan penjelasan dan aplikasi dari ajaran Al-Quran, Syariah menjadi panduan utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Secara khusus, Syariah menetapkan aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi dan sosial umat Muslim, termasuk pernikahan, warisan, zakat, dan juga berbagai transaksi ekonomi. Dalam konteks ekonomi, Syariah menawarkan

kerangka kerja yang jelas tentang cara berdagang dan berinvestasi yang halal atau diperbolehkan menurut ajaran Islam. Selain itu, Syariah juga menekankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, amanah, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam interaksi bisnis. Konsep-konsep ini mendorong umat Islam untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan penuh tanggung jawab dan integritas, memastikan bahwa setiap transaksi dan keputusan yang diambil tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Secara singkat, bisnis harus selalu mematuhi ketentuan syariat yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, karena syariat menjadi landasan utama baik secara strategis maupun taktis bagi pelaku ekonomi bisnis (Khairan, 2018). Dengan demikian, Syariah tidak hanya berfungsi sebagai sistem hukum, tetapi juga sebagai panduan spiritual dan moral bagi umat Islam dalam menciptakan kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan keadilan sosial yang diperintahkan oleh Allah SWT.

1.1.4 Pengertian Etika Bisnis Syariah

Suatu ilmu yang mempelajari baik buruknya dalam interaksi bisnis dengan pihak stakeholders dengan mempergunakan ilmu manajemen dan ilmu hukum Untuk mencapai Goals/tujuan dari organisasi Pencapaian goals dari organisasi itu membutuhkan etika, yaitu perilaku (*human conducts*) yang baik. Menurut Hughes dan Kapoor, Bisnis adalah Suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang ataupun jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian etika bisnis syariah mengacu pada seperangkat nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku dan praktik bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Etika bisnis syariah tidak hanya menekankan aspek keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan lingkungan. Singkatnya, etika bisnis syariah merupakan sebuah standar untuk menilai sejauh mana praktik perdagangan atau bisnis sesuai dengan nilai-nilai universal dalam Islam (Hasan, 2020). Prinsip

utama dalam etika bisnis syariah mencakup kepatuhan terhadap hukum syariah yang melarang praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian). Selain itu, etika bisnis syariah juga menekankan keadilan, kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan tujuan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan menerapkan etika bisnis syariah, pelaku bisnis diharapkan untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan cara yang adil, beretika, dan bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam konteks bisnis syariah, ketiga konsep ini bersatu untuk mengatur prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek bisnis. Etika dalam bisnis syariah mengacu pada penerapan nilai-nilai moral yang berasal dari ajaran Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, dalam seluruh praktik bisnis. Syariah memberikan kerangka hukum yang mengatur praktik bisnis agar sesuai dengan ajaran Islam, termasuk larangan terhadap *riba* dan praktik keuangan yang tidak etis lainnya. Sementara itu, bisnis sebagai aktivitas ekonomi tetap menjadi sarana untuk mencapai tujuan ekonomi dan keuangan, namun harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dan syariah untuk memastikan bahwa semua aktivitas bisnis tidak hanya legal tetapi juga moral dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan ketiga konsep ini secara bersama-sama, bisnis syariah dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan bermanfaat, serta mencerminkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek operasionalnya.

1.2 Ruang Lingkup Etika Bisnis Syariah

1.2.1 Nilai-Nilai Islam

Nilai-nilai Islam merupakan dasar utama yang membentuk etika bisnis Islam. Nilai-nilai ini mencakup keadilan, yang mengharuskan setiap transaksi dan interaksi bisnis dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak manapun; kejujuran, yang menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam semua kegiatan bisnis; amanah, yang

mengharuskan setiap individu dan lembaga untuk dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; serta tanggung jawab sosial, yang menuntut bisnis untuk berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

1. **Keadilan:** Keadilan dalam konteks etika bisnis Islam mengacu pada perlakuan yang adil dan seimbang terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau interaksi bisnis. Nilai keadilan akan membebaskan masyarakat dari eksploitasi individu lain, karena Islam melarang dengan tegas seorang muslim mendzalimi atau merugikan orang lain (Makhshushi Zakiyah, 2021). Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan bisnis, termasuk dalam hal harga, gaji, dan perlakuan terhadap karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya, dilakukan tanpa memihak dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diakui dalam Islam. Keadilan juga berarti menghindari diskriminasi dan memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang lainnya.
2. **Kejujuran:** Kejujuran adalah prinsip yang mendasari transparansi dan integritas dalam semua aspek bisnis. Jika kejujuran digunakan sebagai dasar etika menjalankan bisnis akan memberikan dampak yang positif bagi usaha bisnis yang dijalankan dan memberikan keuntungan bagi bisnis tersebut (Nafiuddin, 2018). Dalam etika bisnis Islam, kejujuran tidak hanya tentang tidak berbohong atau menipu, tetapi juga tentang memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak terkait. Kejujuran mencakup kewajiban untuk memenuhi janji, menghormati kontrak, dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain. Hal ini juga mencakup mengungkapkan konsekuensi dari setiap tindakan atau keputusan bisnis kepada semua *stakeholder* yang terlibat.
3. **Amanah:** Amanah berarti kepercayaan dan tanggung jawab dalam memegang amanah atau kepercayaan dari pihak lain. Dalam konteks bisnis Islam, amanah mengacu pada kewajiban untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam setiap aspek bisnis. Ini termasuk mengelola sumber daya perusahaan

dengan efisien, menghormati hak-hak karyawan dan pemegang saham, serta memastikan bahwa semua transaksi bisnis dilakukan dengan jujur dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Amanah juga menuntut kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan menempatkan keamanan sebagai prioritas dalam bisnis, akan memastikan bahwa hubungan dengan mitra bisnis tetap terjaga demi kelangsungan usaha yang berkelanjutan (Rahmani et al., 2023).

4. **Tanggung Jawab Sosial:** Tanggung jawab sosial dalam etika bisnis Islam mencakup kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Bisnis Islam diperintahkan untuk tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga untuk berpartisipasi dalam membangun dan memajukan komunitas di sekitarnya. Tanggung jawab sosial ini mencakup kegiatan filantropi, dukungan terhadap pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan. Dalam etika bisnis Islam, penerapan konsep tanggung jawab mengharuskan seorang pengusaha Muslim untuk mengambil tanggung jawab penuh atas perilaku tidak etisnya, tanpa menyalahkan tekanan bisnis atau perilaku tidak etis orang lain (Wati et al., 2021). Prinsip ini mendorong bisnis untuk melihat dampak jangka panjang dari kegiatan mereka terhadap semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keempat nilai ini, yaitu keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial, membentuk landasan yang kuat bagi praktik bisnis yang beretika dalam Islam. Menerapkan nilai-nilai ini tidak hanya memastikan keberhasilan jangka pendek dari sebuah bisnis, tetapi juga menjaga reputasi, kepercayaan, dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

1.2.2 Konsep Dasar Etika Bisnis syariah

Konsep dasar etika bisnis syariah mencakup beberapa prinsip utama yang berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. Dalam konteks Islam, etika bisnis tidak hanya

mencakup aspek moral dan integritas pribadi, tetapi juga ketaatan terhadap hukum Allah (syariah) dalam setiap transaksi dan interaksi bisnis. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam etika bisnis syariah:

1. **Kehalalan dan Ketaatan Syariah**

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi bisnis harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Bisnis harus menjalankan kegiatan yang dianggap halal menurut syariah, serta menjauhi pelanggaran terhadap aturan-aturan agama Islam dalam semua aspek prosesnya. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dan bisnis dilakukan dengan integritas dan kepatuhan yang tinggi terhadap nilai-nilai moral Islam.

2. **Keadilan dan Kesetaraan**

Prinsip keadilan dalam etika bisnis syariah mengamanatkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis harus diperlakukan secara adil dan seimbang. Ini mencakup aspek harga, gaji, hak-hak karyawan, dan pembagian keuntungan yang sebanding dengan kontribusi dan risiko yang ditanggung masing-masing pihak. Prinsip ini menjamin bahwa setiap transaksi bisnis dilakukan dengan integritas dan keadilan, sesuai dengan nilai-nilai moral Islam yang mendorong kesetaraan dan keadilan dalam segala hal.

3. **Transparansi dan Keterbukaan**

Etika bisnis syariah mendorong untuk memelihara transparansi dalam semua aspek bisnis. Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi, serta mengungkapkan secara jujur tentang kondisi dan risiko yang terlibat dalam setiap kesepakatan bisnis. Transparansi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat membuat keputusan yang informasional dan etis dalam lingkungan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. **Kepatuhan Terhadap Kontrak dan Komitmen**

Prinsip ini menekankan pentingnya mematuhi kontrak dan komitmen yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis. Hal ini mencakup kewajiban untuk menghormati hak-hak pihak lain, menjaga integritas dalam pelaksanaan kesepakatan, serta bertanggung jawab atas setiap konsekuensi dari keputusan bisnis yang diambil. Prinsip ini menegaskan pentingnya integritas dan kejujuran dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta memberikan jaminan bahwa setiap transaksi dan hubungan bisnis berjalan dengan adil dan bertanggung jawab.

5. **Tanggung Jawab Sosial**

Etika bisnis syariah juga menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Bisnis tidak hanya diharapkan untuk mencari keuntungan finansial semata, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan umum. Ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti filantropi, pendidikan, perlindungan lingkungan, serta dukungan terhadap inisiatif sosial yang berkelanjutan. Prinsip ini menunjukkan bahwa bisnis syariah harus berperan aktif dalam memajukan masyarakat secara holistik, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya berbagi keberkahan dan kebaikan kepada sesama.

Konsep dasar ini tidak hanya menjadi panduan untuk membangun bisnis yang beretika dalam Islam, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan dan reputasi bisnis dalam jangka panjang. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, bisnis diharapkan dapat mencapai kesuksesan yang tidak hanya diukur dari segi keuntungan materi, tetapi juga dari dampak positifnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis syariah bukan hanya tentang kepatuhan terhadap aturan agama, tetapi juga tentang kontribusi aktif terhadap pembangunan sosial dan lingkungan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bersama dan memperkuat posisi bisnis dalam komunitas.

Konsep etiks bisnis yakni 1) Semua bisnis pada dasarnya ekspresi hubungan manusia didalam suatu kegiatan usaha baik pemberi dana, pemasok bahan baku atau jasa, konsumen sampai dengan pemilik perusahaan, yang saling menguntungkan. 2) Sumber daya yang dipakai adalah finansial, teknologi dan sumber daya manusia. 3) Bisnis harus mempunyai tanggung jawab umum dalam penggunaan semua sumber daya secara efisien. 4) Kompetisi harus mengikuti norma-norma masyarakat dan industry yang berlaku. 4) Hubungan bisnis harus atas dasar saling percaya. 5) Harus ber-etika dengan tanggung jawab dan keadilan

1.2.3 Akhlak Islami

Akhlak Islami memainkan peran fundamental dalam membentuk etika bisnis syariah, mengikuti panduan yang diberikan oleh Alquran dan Hadits dalam berbagai aspek ekonomi dan bisnis. Alquran sebagai sumber utama ajaran Islam menekankan prinsip-prinsip keadilan ekonomi, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial yang menjadi landasan etika bisnis syariah. Misalnya, konsep keadilan ekonomi dalam Islam memastikan bahwa semua transaksi dan pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan seimbang, tanpa penindasan atau eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Selain itu, Alquran juga menegaskan kehalalan dalam bisnis, dengan larangan terhadap praktik-praktik seperti riba, gharar, dan maisir yang dianggap merusak moralitas dan keadilan dalam masyarakat. Hadits, sebagai penjelasan dari ajaran Alquran, memberikan contoh-contoh konkret tentang perilaku dan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis syariah, seperti sikap jujur, menjaga amanah, dan menghargai hak-hak orang lain dalam setiap interaksi bisnis.

Dengan memahami dan menerapkan akhlak Islami sebagai fondasi utama, praktisi bisnis syariah diharapkan untuk tidak hanya mencapai tujuan ekonomi dan keuangan, tetapi juga untuk berkontribusi positif terhadap kesejahteraan umum dan memelihara keadilan sosial. Akhlak Islami mengarahkan individu dan lembaga bisnis untuk bertindak dengan integritas,

transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap aspek kegiatan bisnis mereka, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang beretika dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

1.2.4 Internalisasi akhlak Islam dalam bisnis

Internalisasi akhlak Islam dalam bisnis mencerminkan proses di mana nilai-nilai moral dan etika Islam diterapkan secara mendalam dan konsisten dalam semua aspek kehidupan bisnis. Dalam konteks etika bisnis syariah, ini melibatkan tidak hanya pengetahuan tentang nilai-nilai Islam, tetapi juga penerapan praktisnya dalam setiap pengambilan keputusan dan interaksi dengan semua pihak yang terlibat dalam bisnis.

Penerapan akhlak Islam dalam bisnis syariah dimulai dengan kesadaran akan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Alquran dan Hadits, seperti keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Misalnya, keadilan dalam bisnis syariah menuntut agar setiap transaksi dan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara adil dan seimbang. Ini berarti tidak memanfaatkan posisi atau informasi untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu dengan merugikan pihak lain. Selain itu, internalisasi akhlak Islam dalam bisnis juga mencakup prinsip amanah, di mana setiap individu atau lembaga bisnis diharapkan untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Amanah ini mencakup pengelolaan dengan baik atas sumber daya yang dipercayakan, termasuk uang, waktu, dan sumber daya manusia. Penerapan akhlak Islam dalam praktik bisnis sehari-hari juga mencakup kejujuran dalam komunikasi dan transaksi. Ini berarti menyampaikan informasi dengan jujur dan transparan kepada semua pihak terkait, tanpa menyembunyikan fakta atau melakukan manipulasi informasi yang dapat merugikan pihak lain.

Lebih dari sekadar mematuhi peraturan atau hukum formal, internalisasi akhlak Islam dalam bisnis syariah menekankan nilai-nilai yang mendalam dan spiritual sebagai panduan utama dalam menjalankan bisnis. Dengan demikian, praktisi bisnis syariah

diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.



02

KONSEP BISNIS DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

2.1 Pengantar Bisnis dalam Perspektif Syariah

Bisnis syariah, juga disebut sebagai bisnis Islam, mengacu pada kegiatan bisnis yang didasarkan pada prinsip dan pedoman hukum Islam (Syariah). Nilai-nilai moral dan etika yang membedakan bisnis syariah dari bisnis konvensional adalah yang pertama. Tujuan bisnis syariah adalah untuk mencapai tujuan hukum Islam, yaitu untuk menjaga kesejahteraan dan kemakmuran semua pihak yang terlibat, serta mencegah tindakan dan praktik yang berbahaya (Salviana & Tejawati, 2019). Berikut ini adalah poin penting yang membedakan bisnis syariah dengan bisnis konvensional (Nurhadi, 2020).

1. Prinsip dan Nilai: Bisnis syariah bergantung pada prinsip-prinsip hukum Islam, yang menekankan keadilan, keadilan, dan kesejahteraan semua pihak. Sebaliknya, bisnis konvensional

- seringkali mengutamakan keuntungan finansial dan efisiensi dibandingkan pertimbangan etika.
2. **Transaksi Keuangan:** Bisnis syariah melarang transaksi keuangan tertentu yang dianggap merugikan atau mengeksploitasi, seperti riba dan perjudian. Sebaliknya, instrumen keuangan syariah seperti murabahah dan wakalah digunakan untuk memudahkan transaksi yang sejalan dengan prinsip Islam.
 3. **Manajemen Risiko:** Bisnis syariah menggunakan strategi untuk menghindari ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir). Untuk meminimalkan risiko, kontrak seperti murabahah bil wakalah digunakan, yang memisahkan tanggung jawab pembeli dan penjual.
 4. **Pemasaran dan Periklanan:** Pemasaran syariah menekankan pentingnya etika dan moral dalam aktivitas bisnis. Pemasar harus mengikuti prinsip Islam dan menghindari praktik yang dianggap merugikan atau menipu.
 5. **Produk Keuangan:** Produk keuangan unik seperti keuangan mikro Islam dan asuransi Islam (takaful) disediakan oleh bisnis syariah dengan tujuan untuk menguntungkan dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Dasar-dasar hukum bisnis syariah berakar pada prinsip dan ajaran Al-Quran dan Hadits yang merupakan sumber utama hukum Islam. Sumber-sumber ini memberikan landasan bagi pedoman etika dan moral yang mengatur aktivitas bisnis dalam konteks Islam (Alfiana, 2023). Prinsip-prinsip utama bisnis syariah adalah sebagai berikut (Bintoro, 2021).

1. **Kewajaran dan Keadilan:** Bisnis syariah menekankan pentingnya kewajaran dan keadilan dalam semua transaksi. Hal ini tercermin dalam ayat Al-Quran “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu yang teguh dalam keadilan, sebagai saksi bagi Allah, bahkan terhadap dirimu sendiri, atau orang tuamu, atau kaum kerabatmu, baik laki-laki maupun perempuan. Allah, dan Allah Maha Mengetahui” (Quran 4:135).

2. Kejujuran dan Sejati: Kejujuran dan kejujuran adalah nilai-nilai penting dalam bisnis Syariah. Al-Qur'an menyatakan, "Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksi (terhadap sumpah itu)." (Quran 16:91).
3. Menghindari Kerugian: Bisnis syariah melarang kegiatan yang merugikan orang lain, seperti riba dan perjudian. Al-Qur'an mengharamkan riba dalam ayat "Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri kecuali seperti orang yang sujud oleh setan dengan sentuhannya. Hal itu karena mereka mengatakan, 'Perdagangan itu sama dengan riba.' Padahal Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba" (Quran 2:275).
4. Bagi Hasil: Bisnis syariah mendorong model bagi hasil yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Al-Qur'an mendukung konsep ini dengan menyatakan, "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan tidak mengikuti jejak orang-orang yang berbuat jahat, maka mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka juga tidak akan mendapat pahala." bersedih hati" (Quran 2:262).
5. Manajemen Risiko: Bisnis syariah menggabungkan strategi manajemen risiko yang menghindari ketidakpastian (gharar) dan spekulasi (maysir). Al-Qur'an melarang praktek-praktek seperti itu, dengan menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melahap hartamu di antara kamu sendiri dengan cara yang tidak benar, dan jangan pula kamu memberikannya sebagai suap kepada hakim, sehingga kamu melahap sebagian dari kekayaan orang lain secara zalim, sementara kamu mengetahui" (Quran 2:188).

2.2 Etika dan Moral dalam Bisnis Syariah

2.2.1 Akhlak dan Integritas

Moral sangat penting dalam bisnis Islam karena membentuk prinsip dan praktik etika yang mengarahkan operasi komersial. Syariah, juga dikenal sebagai hukum Islam, menekankan pentingnya integritas moral dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis. Dalam bisnis syariah, prinsip-prinsip utama termasuk (Lap, 2024):

1. Jaminan: Meningkatkan kepercayaan dalam operasi bisnis dan memastikan komitmen dipenuhi.
2. Keterusterangan, keadilan, dan kejujuran: Jujur dan transparan dalam semua interaksi, termasuk komunikasi dan pelaporan keuangan.
3. Karakter, integritas, kejujuran, dan ketelitian dalam kebenaran: Memiliki karakter moral yang teguh dan berpegang pada prinsip kejujuran dan integritas.
4. Amal dan kasih sayang: Menunjukkan kebaikan dan empati terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, seperti karyawan, pelanggan, dan komunitas.
5. Lingkungan: Mempertimbangkan bagaimana aktivitas bisnis berdampak pada lingkungan dan berusaha untuk mengurangi dampak negatifnya.
6. Ketekunan dan Toleransi: Menunjukkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan.
7. Pengorbanan: Membuat pilihan sulit yang memprioritaskan kebaikan daripada kepentingan pribadi.
8. Keseriusan: Mengambil bagian dalam bisnis dengan rasa tanggung jawab dan tanggung jawab.

Dalam setiap transaksi bisnis Syariah, integritas sangat penting karena ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan secara adil dan jujur. Integritas mencakup ketaatan pada prinsip-prinsip etika dan menjaga moralitas yang kuat. Dalam transaksi bisnis syariah, integritas terdiri dari unsur-unsur berikut (Vakilbashi et al., 2017):

1. Mematuhi etika bisnis yang tepat: Mengikuti peraturan dan peraturan etika memastikan praktik bisnis yang adil dan transparan.
2. Mempertahankan independensi profesional: menghindari kepentingan yang bertentangan dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis.
3. Jujur dan transparan: Dalam semua urusan bisnis, berikan informasi yang akurat dan menyeluruh.
4. Menunjukkan akuntabilitas dengan: Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan, dan bersedia memperbaiki kesalahan.

2.2.2 Transparansi dan Keadilan

Dalam bisnis syariah, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan keadilan bagi semua pihak. Transparansi memastikan bahwa seluruh transaksi dan aktivitas dilakukan secara adil dan terbuka, yang penting untuk membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, investor, dan badan pengatur. Ini sangat penting dalam bisnis syariah, di mana prinsip-prinsip hukum Islam menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam bisnis Syariah, transparansi membantu untuk (Bentaher et al., 2022; Mohan, 2014):

1. Menjaga Kepercayaan: Lembaga keuangan syariah dapat membangun kepercayaan pelanggan dengan menjadi transparan, memastikan bahwa mereka yakin terhadap integritas transaksi dan produk keuangan yang mereka tawarkan.
2. Memastikan Kewajaran: Prinsip dasar hukum Syariah adalah transparansi memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi diperlakukan secara adil dan setara.
3. Meningkatkan Akuntabilitas: Lembaga keuangan syariah akan lebih bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka jika mereka transparan.
4. Mendukung Kepatuhan: Transparansi membantu lembaga keuangan Syariah mematuhi prinsip dan peraturan Syariah,

memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan hukum Islam.

Singkatnya, transparansi sangat penting dalam bisnis Syariah untuk menjaga kepercayaan, menjamin keadilan, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip Syariah.

2.2.3 Tanggung Jawab Sosial

Pada bisnis syariah, konsep tanggung jawab sosial berakar kuat pada prinsip-prinsip Islam dan menekankan betapa pentingnya menyeimbangkan tujuan keuangan dengan kesejahteraan sosial. Dalam operasionalnya, badan usaha syariah diharapkan dapat mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan daripada hanya mengejar keuntungan. Konsep ini disebut sebagai "Maqasid al-Syariah", atau "tujuan akhir Syariah". Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa tujuan utama bisnis adalah untuk memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat selain menghasilkan keuntungan (Fauziah et al., 2022; Ghadas et al., 2019).

Pada bisnis syariah, elemen utama tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut (Triwibowo et al., 2023):

1. Menyeimbangkan Tujuan Keuangan dan Sosial: Badan usaha syariah harus memastikan bahwa operasinya bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan dengan menyeimbangkan tujuan keuangannya dengan tujuan kesejahteraan sosial.
2. Penekanan pada Etika dan Moralitas: Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi mengarahkan praktik bisnis syariah. Ini penting untuk mempertahankan kepercayaan dan membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan.
3. Pemenuhan Prinsip Syariah: Badan usaha syariah harus mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, seperti kebolehan, kebebasan berkontrak, perjanjian, pengikatan janji, keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan.

4. Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan Hidup: Konsep "Maqasid al-Syariah" menyatakan bahwa badan usaha syariah bertanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup.
5. Tata Kelola dan Transparansi yang Baik: Untuk menjamin akuntabilitas dan kepercayaan para pemangku kepentingan, badan usaha syariah harus memastikan tata kelola yang baik dan transparansi dalam operasionalnya.

Secara keseluruhan, gagasan tanggung jawab sosial dalam bisnis Syariah berpusat pada gagasan untuk mencapai tujuan akhir Syariah, yang memprioritaskan tujuan keuangan lebih dari kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

2.3 Instrumen Keuangan dalam Bisnis Syariah

2.3.1 Mudharabah (Kemitraan)

Mudharabah adalah konsep kemitraan dalam bisnis syariah yang melibatkan upaya kolaboratif antara dua pihak: pemilik modal (Shahib al-mal) dan pelaku usaha (Mudharib). Kemitraan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan (al-ribh) melalui usaha usaha bersama, dengan keuntungan yang dibagikan sesuai kesepakatan dalam akad (Supandi, 2019). Poin penting mudharabah adalah sebagai berikut (Hendrik & Tunggadewi, 2018; Safitri et al., 2023).

1. Kemitraan: Mudharabah adalah jenis usaha di mana pemilik modal dan pelaku usaha bekerja sama, dengan pemilik modal memberikan modal awal dan pelaku usaha mengawasi bisnis mereka.
2. Bagi Hasil: Kontrak memastikan bahwa semua pihak dimotivasi untuk bekerja sama untuk memaksimalkan keuntungan dengan membagi keuntungan dari usaha ini sesuai dengan nisbah yang disepakati.
3. Pembagian Risiko: Kepentingan kedua mitra diselaraskan dan kerja sama didorong oleh pembagian risiko bisnis, termasuk kemungkinan kerugian. Ini adalah elemen penting dari mudharabah.

4. Kontrak: Sebuah kontrak menetapkan kemitraan, yang mencakup syarat dan ketentuan, seperti persentase keuntungan dan tanggung jawab pengelolaan perusahaan.

Perbankan syariah sering menggunakan mudharabah sebagai instrumen untuk membiayai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemilik modal (Shahib al-mal) adalah bank syariah, dan pelaku usaha (Mudharib) adalah pengusaha atau pemilik usaha.

2.3.2 Musyarakah (Kerjasama)

Musyarakah adalah kontrak di mana dua atau lebih orang menyumbangkan modal dan tenaga kerja untuk suatu usaha. Masing-masing mitra dalam kolaborasi ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan. Masing-masing mitra memiliki hak suara dalam pengelolaan perusahaan, dan keuntungan dan kerugian dibagi rata. Berikut adalah poin penting yang membedakan musyarakah dengan mudharabah (Suciani & Witasari, 2018).

1. Struktur Modal: Dalam mudharabah, satu pihak menyediakan modal dan mengelola usaha, sedangkan dalam musyarakah, kedua belah pihak menyumbangkan modal dan tenaga kerja.
2. Pembagian Keuntungan: Dalam musyarakah, keuntungan dibagi rata di antara para mitra; dalam mudharabah, keuntungan dibagi menurut nisbah yang telah ditentukan, dan pemilik modal menanggung kerugian.
3. Struktur Pengurus: Dalam mudharabah, pelaku usaha bertanggung jawab mengelola usaha, tetapi pemilik modal berhak mengawasi dan mengendalikan usaha. Dalam musyarakah, kedua belah pihak terlibat dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan usaha.

Dalam bisnis syariah, konsep kemitraan musyarakah dan mudharabah berbeda dalam struktur dan cara pembagian keuntungan. Musyarakah melibatkan kontribusi modal dan tenaga kerja yang sama, pengelolaan bersama, dan pembagian keuntungan dan kerugian yang sama. Mudharabah melibatkan pemilik modal

dan pelaku usaha, dengan pemilik modal memberikan modal dan pelaku usaha mengelola usahanya. Keuntungan dibagi menurut nisbah tertentu.

2.3.3 Murabahah (Jual Beli)

Pada perbankan dan keuangan Islam, khususnya dalam pembiayaan usaha, murabahah adalah mekanisme pembiayaan yang melibatkan penjualan dan pembelian aset atau barang dengan harga yang disepakati dan dengan margin keuntungan tambahan. Prinsip jual beli yang diizinkan dalam hukum Islam adalah dasar dari mekanisme ini. Materi Murabahah (Panjaitan & Soemitra, 2021; Umi et al., 2024; Wulandari & Albanjari, 2023):

1. **Jual Beli:** Murabahah adalah transaksi di mana dua orang membeli barang atau aset. Penjual bertanggung jawab untuk membeli barang dari pemasok, dan pembeli bertanggung jawab untuk membayar harga yang disepakati.
2. **Keuntungan Tambahan:** Margin keuntungan adalah sumber pendapatan penjual setelah pembeli menyetujui harga asli barang.
3. **Kepatuhan Syariah:** Murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah karena tidak melibatkan bunga atau riba. Margin keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, memastikan bahwa transaksi berlangsung adil dan transparan.

Faktor-faktor Murabahah yang Mempengaruhi Pembiayaan Usaha:

1. **Pembiayaan untuk Dunia Usaha:** Murabahah digunakan untuk membiayai bisnis, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), yang jarang memiliki akses ke saluran pembiayaan konvensional.
2. **Pembagian Risiko:** Karena penjual menanggung risiko barang atau aset yang dijual, murabahah membagi risiko antara pihak. Ini membantu pembeli mengurangi risiko.
3. **Fleksibilitas:** Murabahah dapat menyesuaikan struktur pembiayaan dan margin keuntungan. Hal ini memungkinkan

industri untuk menyesuaikan persyaratan perjanjian pembiayaan dengan kebutuhan mereka.

4. Kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah: Murabahah mematuhi prinsip-prinsip Syariah, yang memastikan mekanisme pembiayaannya beretika dan transparan.

Dalam sektor perbankan dan keuangan Islam, murabahah adalah metode pembiayaan yang digunakan untuk membiayai bisnis, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM). Ini melibatkan penjualan dan pembelian aset atau barang dengan harga yang telah disepakati dengan margin keuntungan tambahan. Murabahah menarik bagi perusahaan yang mencari solusi pembiayaan yang etis dan transparan karena memberikan fleksibilitas, pembagian risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah.

2.4 Larangan dalam Bisnis Syariah

Larangan dalam melakukan bisnis syariah secara umum ada 3 yaitu (Moftah Bosheya et al., 2023):

1. Riba (Bunga) adalah istilah yang mengacu pada kebiasaan membayar bunga kepada seseorang untuk pinjaman atau investasi. Bunga dilarang dalam syariah karena dianggap sebagai riba. Untuk menghindari bunga, lembaga keuangan syariah menggunakan metode seperti bagi hasil dan mudharabah.
2. Gharar (Ketidakpastian): Untuk menghindari gharar, lembaga keuangan syariah harus memastikan transaksinya jelas dan transparan.
3. Maisir (Perjudian) : Maisir mengacu pada praktik perjudian atau spekulasi; secara syariah, perjudian dilarang. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa transaksi mereka didasarkan pada aktivitas ekonomi riil, bukan spekulasi atau perjudian.

Contoh larangan (Iswanto et al., 2021):

1. Riba dalam Perbankan Islam: Bank Islam tidak membayar bunga pinjaman dan menggunakan mekanisme bagi hasil untuk membagi keuntungan dan kerugian dengan pelanggan.
2. Gharar dalam Sukuk: Sukuk adalah obligasi syariah dengan informasi aset dasar dan imbal hasil yang jelas untuk menghindari gharar.
3. Maisir dalam Asuransi Islam: Perusahaan asuransi Islam memastikan bahwa investasi mereka didasarkan pada kegiatan ekonomi nyata dan bukan spekulasi, menghindari perjudian atau spekulasi.



07

KEHIDUPAN DAN BISNIS RASULULLAH

7.1 Latar Belakang Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi, dalam suku Quraisy, salah satu suku terkemuka di kota tersebut. Meskipun lahir dalam keluarga yang tidak terlalu kaya, beliau dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Sejak muda, Nabi Muhammad dikenal dengan julukan Al-Amin, yang berarti "yang terpercaya" atau "yang dapat dipercaya". Julukan ini menunjukkan integritas dan kejujuran yang luar biasa dalam pergaulannya, baik dalam urusan sehari-hari maupun dalam bisnis perdagangan.

Sebagai seorang pedagang, Nabi Muhammad mulai bekerja dalam perdagangan sejak usia muda. Profesi ini memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat dan mendapatkan pengalaman yang berharga dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi (Hardiati, 2021).

Perdagangan juga membentuk kepribadiannya dalam hal kejujuran, keberanian, dan keadilan, yang menjadi ciri khas kepemimpinannya di kemudian hari.

Latar belakang sosial Nabi Muhammad di Mekah memberinya pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat pada saat itu. Mekah pada masa itu merupakan pusat perdagangan dan kegiatan keagamaan yang penting di Jazirah Arab (Yahya, 2020). Pengalaman ini memberinya wawasan yang luas tentang dinamika sosial dan kebutuhan spiritual umat manusia, yang kemudian mempengaruhi pandangan dan tindakannya dalam menyebarkan ajaran Islam.

Ketika mendapat wahyu dari Allah SWT di gua Hira pada usia 40 tahun, latar belakang Nabi Muhammad sebagai seorang yang terpercaya dan berpengalaman dalam perdagangan memberinya pondasi yang kuat dalam menjalankan misi kenabian. Integritasnya sebagai Al-Amin memastikan bahwa ajaran yang beliau sampaikan bersumber dari wahyu ilahi yang murni dan tidak tercemar dengan motif pribadi atau kepentingan dunia. Dengan demikian, latar belakang hidup Nabi Muhammad sejak muda sangat mempengaruhi perjalanan spiritual, sosial, dan politiknya serta perkembangan Islam sebagai agama yang besar dan universal.

7.2 Kehidupan Awal dan Keluarga

Nabi Muhammad SAW, Nabi Islam yang terkemuka, lahir di Mekah sekitar tahun 570 Masehi. Orang tuanya, Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab, telah meninggal saat ia masih kecil, sehingga ia dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Abdul Muthalib adalah kepala suku Quraisy yang terkemuka, dan Abu Thalib menjadi wali Muhammad setelah kematian Abdul Muthalib. Kehidupan awal Muhammad dipengaruhi oleh kehidupan keluarga yang mapan di kalangan suku Quraisy, sebuah suku bangsawan di Mekah pada masa itu.

Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang pedagang kaya di Mekah yang

lebih tua darinya. Perkawinan ini terbukti menjadi salah satu yang paling penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, karena Khadijah tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga mitra dan penolong yang kuat dalam perjuangan awal Islam. Mereka memiliki anak-anak, meskipun hanya beberapa yang mencapai usia dewasa.

Hubungan Muhammad dengan keluarganya, terutama dengan pamannya Abu Thalib, sangat mempengaruhi dan melindunginya dalam masa-masa sulit. Abu Thalib, wali Muhammad setelah kematian Abdul Muthalib, adalah sosok yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Perlindungan dan dukungan dari Abu Thalib membantu menjaga Muhammad dalam keamanan di tengah tantangan dan konflik sosial yang berkembang di Mekah.

Kehidupan awal Muhammad gejolak dengan pengalaman kehilangan orang tua, pendidikan yang didapat dari keluarga terdekatnya, dan pernikahan yang menandai awal dari perjalanan spiritual dan sosialnya yang luar biasa. Perkawinan dengan Khadijah dan perlindungan dari Abu Thalib memberikan fondasi penting dalam membentuk kepribadian dan peran Muhammad sebagai Nabi Islam yang kemudian menjadi pusat agama Islam.

7.3 Dakwah dan Perubahan Fokus

Perubahan fokus dari dunia bisnis ke dakwah Islam adalah suatu keputusan yang tidak hanya pribadi, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada masyarakat dan komunitas sekitarnya. Ketika seseorang mengalami wahyu pertama pada usia 40 tahun, seperti yang dialami Nabi Muhammad SAW, itu sering kali menjadi titik balik spiritual yang mengubah arah hidup secara fundamental (Iswanaji et al., 2021). Peralihan ini tidaklah mudah karena menuntut pengorbanan besar dari segi waktu, tenaga, dan kadang juga keuangan. Seseorang yang sebelumnya terbiasa dengan lingkungan bisnis yang kompetitif dan orientasi pada keuntungan, kini harus belajar dan menyesuaikan diri dengan tantangan baru dalam berdakwah.

Tantangan pertama yang dihadapi adalah resistensi dari lingkungan sekitar yang mungkin tidak sepenuhnya memahami atau mendukung perubahan ini. Bisnis sering kali membutuhkan keputusan instan dan berorientasi pada hasil finansial, sedangkan dakwah Islam memerlukan ketekunan, kesabaran, dan pengabdian yang mendalam. Rintangan ini bisa mencakup ketidaktertarikan atau bahkan oposisi dari teman sejawat, kolega, atau anggota keluarga yang mungkin merasa kebingungan atau bahkan kehilangan kesempatan ekonomis dengan perubahan ini.

Dakwah Islam juga sering kali dihadapkan pada tantangan sosial dan politik yang kompleks. Membawa pesan agama yang universal dan menginspirasi kepada masyarakat yang mungkin memiliki beragam keyakinan dan latar belakang budaya bisa menjadi ujian dalam kesabaran dan diplomasi. Mengatasi stereotip dan mispersepsi tentang Islam serta membangun jembatan antara komunitas adalah bagian integral dari proses berdakwah yang tidak mudah dilalui.

Namun, meskipun menghadapi berbagai rintangan ini, perubahan fokus dari bisnis ke dakwah Islam juga merupakan kesempatan untuk membawa perubahan positif yang mendalam dalam kehidupan individu dan masyarakat. Pada akhirnya, dedikasi untuk berdakwah bukan hanya tentang mengubah cara hidup seseorang, tetapi juga tentang memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi kebaikan umat manusia secara lebih luas.

7.4 Pengalaman Berdagang dengan Khadijah

Pengalaman berdagang yang paling signifikan dalam hidup Nabi Muhammad saw. dimulai dengan keterlibatannya dalam perdagangan yang dipimpin oleh Khadijah, seorang pedagang kaya di Mekah. Khadijah adalah majikan pertama Nabi Muhammad saw. dan mengandalkan kejujurannya dalam mengelola perdagangan di luar Mekah. Meskipun Nabi Muhammad saw. memiliki reputasi yang baik dalam perdagangan, pengalaman ini memberinya kesempatan untuk menunjukkan keahliannya dalam bernegosiasi dan mengelola transaksi bisnis yang kompleks.

Kesuksesan besar Nabi Muhammad saw. dalam perdagangan membuatnya menjadi pilihan utama bagi Khadijah sebagai suami. Dia tidak hanya terkenal dengan kejujurannya tetapi juga dengan sifat-sifatnya yang mulia dan kepribadiannya yang kuat. Pernikahan mereka mengikat ikatan yang erat antara keduanya, dengan Khadijah memberikan dukungan moral dan materi kepada Nabi Muhammad saw. dalam upaya-upayanya yang lebih besar.

Ketika Nabi Muhammad saw. menerima wahyu pertamanya, Khadijah menjadi pendukung utama dalam misi kenabiannya. Dia memberikan dukungan moral yang tak tergantikan, meyakinkan Nabi Muhammad saw. bahwa pengalamannya adalah sebuah wahyu dan bukan halusinasi. Keberanian dan keyakinan Khadijah dalam keyakinan Nabi Muhammad saw. sangat penting dalam menghadapi tantangan awal misi kenabian.

Dengan adanya Khadijah sebagai pendukung utama, Nabi Muhammad saw. dapat dengan lebih percaya diri dan fokus dalam menyebarkan ajaran Islam. Keberadaannya memungkinkan Nabi Muhammad saw. untuk fokus pada tugas kenabiannya tanpa harus khawatir tentang dukungan moral dan dukungan praktis. Kesetiaan Khadijah kepada Nabi Muhammad saw. selama hidupnya menjadi contoh teladan bagi umat Islam tentang pentingnya mendukung dan percaya kepada mereka yang mendedikasikan hidup mereka untuk kebaikan umat manusia secara keseluruhan.

7.5 Karir Dagang Nabi Muhammad SAW

Karier dagang Nabi Muhammad SAW dimulai saat beliau bekerja untuk Khadijah, seorang pedagang kaya di Mekah. Nabi Muhammad dipercaya untuk mengelola perdagangan Khadijah karena ia terkenal dengan kejujuran dan integritasnya yang tinggi. Khadijah, yang kemudian menjadi istri pertama Nabi Muhammad, melihat kemampuan dan karakter yang luar biasa dalam Nabi, sehingga memberikan kepercayaan penuh kepadanya dalam mengurus bisnisnya. Selama bekerja untuk Khadijah, Nabi Muhammad menunjukkan dedikasi yang tinggi dan keahlian dalam

berdagang, sehingga bisnis Khadijah berkembang pesat di kawasan itu.

Selain bekerja untuk Khadijah, Nabi Muhammad juga melakukan perjalanan dagang ke berbagai wilayah, terutama ke Syam (Syria) dan daerah sekitarnya. Perjalanan-perjalanan ini tidak hanya untuk tujuan perdagangan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi Nabi Muhammad untuk menemukan berbagai pengalaman dan pengetahuan tentang budaya, masyarakat, dan kondisi ekonomi di berbagai tempat. Hal ini memberikan perspektif yang luas bagi beliau dalam mengelola bisnis dan dalam berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda.

Kejujuran dan integritas Nabi Muhammad dalam berdagang sangat terkenal di kalangan orang-orang Mekah. Beliau tidak pernah menipu atau memanipulasi dalam transaksi apapun, bahkan ketika itu menjadi umum di masa itu. Sikap jujur ini sangat dihargai oleh klien-klien dan mitra bisnisnya, yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh yang patut diteladani dalam dunia perdagangan. Kejujuran beliau juga mencerminkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam Islam, bahwa perdagangan harus dilakukan dengan adil dan transparan tanpa merugikan pihak lain.

Secara keseluruhan, karier dagang Nabi Muhammad SAW tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam aspek ekonomi dan bisnis, tetapi juga menggambarkan integritas moral yang luar biasa. Pengalaman beliau dalam perdagangan tidak hanya membentuk dasar ekonomi awal bagi umat Islam, tetapi juga memberikan contoh tentang bagaimana seorang pedagang seharusnya bertindak dengan kejujuran, amanah, dan integritas. Karier dagang Nabi Muhammad SAW menjadi landasan yang kuat bagi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berpusat pada keadilan dan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.

7.6 Prinsip Bisnis Nabi Muhammad SAW

7.6.1 Kejujuran dan Transparansi

Nabi Muhammad SAW selalu dikenal sebagai pedagang yang jujur, sebuah karakteristik yang membuatnya sangat dihormati dan dipercaya dalam dunia perdagangan. Kejujuran adalah salah satu prinsip utama dalam bisnisnya. Sejak usia muda, Nabi Muhammad telah menunjukkan integritasnya dalam berdagang, mendapatkan julukan "Al-Amin" yang berarti "yang dapat dipercaya." Kejujuran ini tidak hanya menarik banyak pelanggan tetapi juga membangun reputasi yang kuat dan kredibel dalam komunitasnya. Dengan dasar kejujuran ini, Nabi Muhammad mampu membangun hubungan bisnis yang kokoh dan langgeng dengan para pelanggan dan mitranya.

Beliau selalu mengungkapkan kondisi barang dagangannya apa adanya, tidak pernah menipu atau menyembunyikan cacat barang. Jika ada cacat pada barang yang dijualnya, Nabi Muhammad selalu menginformasikannya kepada pelanggan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijak sebelum membeli (Oktavia, 2021). Sikap ini menunjukkan penghormatan dan kejujuran kepada pelanggan, yang kemudian membuat mereka merasa aman dan percaya untuk bertransaksi dengannya. Dalam bisnis modern, praktek ini sangat penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggannya.

7.6.2 Keadilan dan Kepedulian terhadap Pelanggan

Nabi Muhammad SAW selalu berlaku adil dalam berdagang, sebuah prinsip yang menjadi landasan etika bisnisnya. Keadilan ini tercermin dalam cara beliau tidak memihak atau memperlakukan pelanggan secara tidak adil. Dalam setiap transaksi, beliau memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara, tanpa diskriminasi. Prinsip keadilan penting karena membangun kepercayaan dan rasa hormat di antara para pelanggan, yang pada akhirnya memperkuat reputasi dan keberlanjutan bisnis.

Nabi Muhammad SAW sangat peduli terhadap kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Beliau selalu mendengarkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggannya, serta berusaha memenuhi harapan mereka dengan sebaik-baiknya. Kepedulian tidak hanya terbatas pada penyediaan produk yang berkualitas, tetapi mencakup layanan yang memuaskan dan perhatian terhadap detail yang mungkin dianggap penting oleh pelanggan. Sikap peduli menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menghargai setiap pelanggan dan menganggap kepuasan mereka sebagai prioritas utama.

7.6.3 Tidak Mengambil Keuntungan Berlebihan

Nabi Muhammad SAW selalu menjaga agar keuntungan yang diambilnya tidak berlebihan, menunjukkan integritas dan keadilan dalam berbisnis. Beliau berpegang pada prinsip moderasi, yakni tidak hanya mengejar keuntungan maksimal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan pelanggan. Dengan menetapkan harga yang wajar dan terjangkau, Nabi Muhammad SAW memastikan bahwa produk dan jasanya dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat (Dr. Frans Sudirjo, S.E. et al., 2023). Sikap ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.

Prinsip ini mengajarkan pentingnya kesederhanaan dan keseimbangan dalam menetapkan harga jual. Kesederhanaan berarti tidak terlalu memaksakan keuntungan yang besar, sementara keseimbangan berarti mempertimbangkan kemampuan finansial pelanggan serta nilai yang diberikan oleh produk atau jasa tersebut. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa dengan menetapkan harga yang wajar, seorang pedagang dapat tetap memperoleh keuntungan yang memadai sambil menjaga kepuasan pelanggan. Pendekatan ini menghindari praktik eksploitasi dan memastikan bahwa transaksi bisnis dilakukan dengan rasa keadilan.

7.6.4 Menghormati Hak-Hak Pekerja

Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan dalam memperlakukan pekerja dengan adil dan penuh hormat. Salah satu prinsip utama yang beliau pegang adalah memastikan setiap pekerja mendapatkan haknya tanpa penundaan. Dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya bagi Nabi untuk memberikan upah yang layak dan tepat waktu kepada para pekerja. Hal ini mencerminkan kepedulian beliau terhadap kesejahteraan ekonomi dan keadilan social bagi semua orang, termasuk mereka yang bekerja di bawah naungannya.

Dalam konteks bisnis modern, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang penghormatan terhadap hak-hak pekerja sangat relevan. Bisnis yang sukses dan berkelanjutan tidak hanya diukur dari keuntungan materi, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan karyawannya (Hasoloan, 2018). Memberikan kompensasi yang layak adalah langkah pertama untuk memastikan kesejahteraan pekerja. Upah yang adil dan kompetitif tidak hanya mencerminkan nilai kerja mereka tetapi juga meningkatkan motivasi dan produktivitas. Selain itu, upah yang layak juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi keluarga pekerja dan masyarakat secara keseluruhan.

7.7 Etika Bisnis Dalam Islam

Etika bisnis dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam semua aspek kegiatan ekonomi. Beberapa prinsip utama yang harus dipatuhi oleh pengusaha Muslim termasuk:

7.7.1 Larangan Riba dan Praktik Keuangan yang Tidak Etis:

Larangan riba merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Riba secara harfiah berarti peningkatan atau tambahan, namun dalam konteks ekonomi Islam, riba mengacu pada praktik memberikan atau menerima keuntungan tambahan dari pinjaman

uang atau barang yang dianggap tidak adil (Gümüşay, 2015). Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan menguntungkan hanya satu pihak tanpa mempertimbangkan risiko atau usaha yang sebenarnya dilakukan oleh pihak lainnya.

Islam mengajarkan bahwa ekonomi yang sehat dan berkelanjutan didasarkan pada prinsip-prinsip saling menguntungkan dan berbagi risiko, bukan eksploitasi. Oleh karena itu, sebagai alternatif terhadap riba, Islam mendorong konsep pinjaman tanpa bunga atau dengan prinsip bagi hasil yang adil. Contoh dari prinsip ini adalah mudharabah (kemitraan) dan musharakah (bersama-sama), di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.

7.7.2 Pentingnya Zakat dan Sedekah dalam Redistribusi Kekayaan:

Zakat dan sedekah adalah dua konsep utama dalam Islam yang memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pembangunan sosial. Zakat, sebagai kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan bentuk amal yang diwajibkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Tujuan utama zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengambil sebagian kekayaan dari golongan yang mampu dan mengalirkannya kepada golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang-orang yang terlilit hutang, atau untuk tujuan publik yang bermanfaat.

Konsep zakat mencerminkan nilai-nilai solidaritas sosial dalam Islam, di mana individu diberikan kesempatan untuk berbagi rezeki mereka dengan cara yang terstruktur dan terorganisir (Helfaya et al., 2018). Distribusi zakat yang adil dan tepat waktu dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim. Selain zakat, sedekah sangat dianjurkan dalam Islam sebagai tindakan sukarela memberi yang dilakukan di luar kewajiban zakat. Sedekah menunjukkan kedermawanan dan empati terhadap sesama, dan dapat berupa sumbangan dalam bentuk apapun, baik berupa uang,

barang, atau bantuan sosial lainnya. Praktik sedekah tidak hanya membantu individu yang membutuhkan secara langsung, tetapi juga memperkuat perekonomian dengan mendukung usaha-usaha produktif dan proyek sosial yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

7.7.3 Memperhatikan Dampak Sosial

Memperhatikan dampak sosial dalam menjalankan sebuah bisnis merupakan kunci utama dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab. Etika yang baik dalam bisnis tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial semata, tetapi juga mempertimbangkan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar (Malecki & Edward Malecki, 2018). Hal ini penting karena bisnis yang berhasil tidak hanya dinilai dari seberapa besar profit yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial dan lingkungan sekitar. Praktik bisnis yang memperhatikan dampak sosial dapat memperkuat hubungan baik dengan stakeholder, membangun reputasi yang baik, dan mengurangi risiko terkait regulasi atau tuntutan sosial.

Praktik bisnis yang memperhatikan dampak sosial dapat dimulai dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam setiap keputusan yang diambil. Ini berarti tidak hanya memaksimalkan keuntungan bagi pemilik bisnis atau pemegang saham, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan karyawan, konsumen, dan komunitas lokal. Misalnya, memberikan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman bagi karyawan, serta menghormati hak-hak konsumen dalam menyediakan produk atau layanan. Dengan demikian, bisnis dapat menjadi agen perubahan positif dalam mempromosikan kesetaraan dan keadilan di masyarakat.



KESIMPULAN

Etika bisnis syariah adalah kerangka moral dan hukum yang komprehensif, yang memandu perilaku bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui penerapan nilai-nilai seperti keadilan ('adl), amanah (kepercayaan), dan larangan terhadap riba, maisir, dan gharar, bisnis syariah berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan etis. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan hukum agama tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Keadilan dalam transaksi memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil dan tidak ada yang dirugikan, sementara amanah menuntut kejujuran dan integritas dalam setiap aspek bisnis. Larangan terhadap riba melindungi masyarakat dari eksploitasi finansial, sementara larangan maisir dan gharar

menghindarkan transaksi dari unsur spekulasi dan ketidakpastian yang dapat merugikan. Dengan demikian, etika bisnis syariah tidak hanya mengatur perilaku individu dan organisasi dalam bisnis tetapi juga menawarkan model bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Secara keseluruhan, penerapan etika bisnis syariah memiliki potensi untuk menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan harmonis, di mana kesejahteraan individu dan masyarakat menjadi prioritas utama. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah, bisnis dapat beroperasi dengan integritas tinggi, membangun kepercayaan, dan berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA.

- Agatayeva, A. (2020). Resonance in the economy of Kazakhstan with the introduction of Islamic finance. *The Journal of Economic Research & Business Administration*, 131(1), 36–46. <https://doi.org/10.26577/be.2020.v131.i1.04>
- Alfiana, N. (2023). Islamic Business Ethics of Small Industries in Blitar District. *Indonesian Economic Review*, 3(2), 40–43. <https://doi.org/10.53787/ICONEV.V3I2.29>
- Andarani M, C., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Prinsip Kejujuran dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), 2535–2546.
- Ayub, M. (2013). *Understanding Islamic Finance*. Wiley.
- Bentaher, M. M., Noh, M. S. M., & Mohamad, M. T. (2022). Sharia Supervision in The Standards of Good Governance Perspective in Libyan Islamic. *Al-Muqaddimah: Online Journal of Islamic History and Civilization*, 10(1), 58–70. <https://doi.org/10.22452/MUQODDIMAH.VOL10N01.6>
- Bintoro, R. W. (2021). Basic principles of sharia economy for community economic empowerment (study of the sharia principles application in Indonesia). *Problems of Legality*, 153, 199–213. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.153.222847>
- Budianto, E. W. H., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20.
- Dr. Frans Sudirjo, S.E., M. M., Dr. Cindy Sandra Lumingkewas, SH, MAP, MH, Mk., & Kiki Resky Ramdhani Sucipto SE., M. (2023). *Strategi Bisnis & Ekonomi Digital*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.

- Echdar, S., & Maryadi. (2019). *Business Ethics and Entrepreneurship (Etika Bisnis dan Kewirausahaan)* (1st ed.). Deepublish.
- Ernayani, R., Haanurat, A. I., Hidajat, R., Deni, A., Oktaviany, M., Mardiaton, Fauzi, Trimulato, Aswat, I., & Sugiarti, D. (2024). *Dasar-Dasar Ekonomi Syariah*. Rey Media Grafika.
- Fauziah, F., Harun, M., & Sari, R. O. I. (2022). Corporate Social Responsibility Programs In the Principles of Sharia Economic Law. *Nurani*, 22(2), 251–260. <https://doi.org/10.19109/NURANI.V22I2.14148>
- (Firdaus, 2020) (Firdaus, 2019) (Soelistya, 2022; Soelistya et al., 2022)
- Firdaus, A. (2019). Strong Law Enforcement To Uphold Business Ethics: Common Citizen’s Perspective. *Scientific Research Journal (Scirj)*, 7(11). <https://www.scirj.org/nov-2019-paper.php?rp=P1119723>
- Firdaus, A. (2020). Trading With Minors: A Qualitative Study of Business Ethics in the Islamic Perspective. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 11(3), 1535–1541.
- Ghadas, Z. A. A., Aziz, H. A., Udin, N. M., & Radzi, M. S. N. M. (2019). “Social Corporation” The Sharia Business Entity Model: A Corporate Structure with Embodied CSR. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(12). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/V8-I12/5259>
- Gümüşay, A. A. (2015). Entrepreneurship from an Islamic Perspective. *Journal of Business Ethics*, 130(1), 199–208. <https://doi.org/10.1007/S10551-014-2223-7/METRICS>
- Hamidah, Afifudin, & Al Rasyid, H. (2022). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Promosi Produk (Studi Kasus Proyek POWER CRISPY Studi Independen Bersertifikat E-Commerce Batch 2). *El-Aswaq: Islamic Economic and Finance Journal*, 3(2), 424–432.
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513–518. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>

- Hasan, S. (2020). Praktik Ihtikar Dalam Tinjauan Kritik Etika Bisnis Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 138. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.65>
- Hasoloan, A. (2018). PERANAN ETIKA BISNIS DALAM PERUSAHAAN BISNIS. *Jurnal Warta*, 58.
- Helfaya, A., Kotb, A., & Hanafi, R. (2018). Qur'anic Ethics for Environmental Responsibility: Implications for Business Practice. *Journal of Business Ethics*, 150(4), 1105–1128. <https://doi.org/10.1007/S10551-016-3195-6/METRICS>
- Hendrik, S., & Tunggadewi, T. I. (2018). *Evidence From Indonesia : Is It True That Mudharabah Financing And Micro Business Financing Are At High Risk For Sharia Banking Business ?*
- H. Reda, M. (2018). *Islamic Commercial Law*. Brill | Nijhoff. <https://doi.org/10.1163/9789004344464>
- Humaira, H., & Lestari, C. R. (2022). Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Prinsip Syariah Pada Produk Perbankan. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 5(1), 51–62.
- Iskandar, D. (2016). Persaingan Sehat Dunia Usaha di Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ekonomi Syariah. *Yustisi*, 3(1), 6–18.
- Iswanaji, C., Nafi' Hasbi, M. Z., Salekhah, F., & Amin, M. (2021). Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 195–208. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6681](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681)
- Iswanto, J., Mas'ut, M., & Dianto, A. Y. (2021). IMPLEMENTATION OF MASLAHAH IN MODERN BUSINESS PRACTICES. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(2), 121–128. <https://doi.org/10.53429/JDES.V8I2.232>
- Jamarudin, A., Anam, M. K., & Pudir, O. Ch. (2022). Bahaya Riba dalam Ekonomi Islam Perspektif Al-Qur'an. *Shidqia Nusantara: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 12–28. <https://doi.org/10.30999/jsn.v1i1.773>

- Khairan. (2018). Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 29(2), 265–288. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.597>
- Khairunnisak. (2023). THE LEGALITY OF BUYING AND SELLING WITHOUT KHIYAR RIGHTS UNDER ISLAMIC COMMERCIAL LAW. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(2), 104–125. <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v3i2.3418>
- Khalidin, B. (2021). Monetary Policy In An Islamic Economics. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 9(5), 315–326. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i5.2021.3948>
- Kinanti, A. R., Zikwan, M., Almas, B., Hasanah, I., Albanjari, F. R., & Maulana, A. (2022). Manajemen bisnis Syariah. *Media Sains Indonesia Dan Penulis*.
- Lap, N. (2024). Conscience and Compromise: The Struggle of Moral Codes in Business. *Management Consulting Journal*, 7(2), 80–84. <https://doi.org/10.2478/MCJ-2024-0009>
- Maghfiroh, A. (2021). Analisis pengembangan sumber daya manusia dalam perspektif syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 403–411.
- Makhshushi Zakiyah. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Bisnis Se Manis Di Sitibondo. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 75–89. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i2.75-89>
- Malecki, E. J., & Edward Malecki, C. J. (2018). Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems. *Geography Compass*, 12(3), e12359. <https://doi.org/10.1111/GEC3.12359>
- Maleha, N. Y. (2016). Manajemen bisnis dalam Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 1(2), 43–54.
- Marpaung, S. F., Azizi, A. R., Hasibuan, L. H., Padang, R., & Andriani, S. (2023). Prinsip-Prinsip Etika Manajemen Bisnis Di Dalam Perspektif Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 7870–7880.

- Moftah Bosheya, M. S., Refae Mohamad, S. A., & Abdelftah Bisuony, A. A. (2023). Prohibition and its Indications through the Sayings of Ethical Hadiths. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(10). <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/V13-I10/19067>
- Mohan, B. (2014). Islamic Banking: Importance, Growth and Future with special reference to Indian Economy. *International Journal in Management and Social Science*.
- Muhammad, R., & Oktaviyanti, H. Y. (2020). Dampak tata kelola Bank Syariah terhadap kepatuhan syariah berbasis maqashid syariah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 239–259.
- Muna, N. El. (2021). NILAI-NILAI ETIKA BISNIS ISLAM SEBAGAI PONDASI PENGEMBANGAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA (Perspektif Hukum Islam dan Global Compact). *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 06, 63–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.33752/bisei.v6i01.1574>
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2022). Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89–102.
- Muslimin, S., Zainab, & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>
- Nafiuddin. (2018). Memahami Sifat Shiddiq Nabi Muhammad SAW Perspektif Bisnis Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 11(1), 1–5. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4895>
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Norvadewi. (2015). Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaan Konsep, Prinsip, dan Landasan Normatif). *Al-Tijary*, 1(1), 33–46.
- Nurhadi, N. (2020). Contradictive Istinbath Akad Murabahah Law Bil of Sharia Financing Time. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 175. <https://doi.org/10.31332/LIFALAH.V4I2.1518>
- Nurhayati. (2019). Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–11.

- Nur, Z., Fikri, M. H., & Falahi, A. (2022). Manajemen Pemasaran Berbasis Etika Bisnis Syariah. *Jurnal SALMAN (Sosial Dan Manajemen)*, 3(3), 158–178.
- Oktavia, R. (2021). Syariah Entrepreneurship: Explore The Basic Values of The Islamic Work Ethoh In The Business of The Rasulullah. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 1(2), 256–275. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2926029&val=25819&title=ENTERPRENEURSIP SYARIAH MENGGALI NILAI-NILAI DASAR ETOS KERJA ISLAMI DALAM BISNIS RASULULLAH](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2926029&val=25819&title=ENTERPRENEURSIP%20SYARIAH%20MENGKALI%20NILAI-NILAI%20DASAR%20ETOS%20KERJA%20ISLAMI%20DALAM%20BISNIS%20RASULULLAH)
- Panjaitan, F., & Soemitra, A. (2021). Analisis Pembiayaan Dengan Prinsip Murabahah Pada Pt. Bank Sumut Syariah Cabang Medan. *Manajemen Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2), 162–166. <https://doi.org/10.51903/IMK.V1I2.91>
- Rahayu, F. S. (2023). Manajemen Persediaan Bahan Baku Kopi Menggunakan Metode Minimum Maximum Stock Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Cafe Batas Kopi Pekanbaru). *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Rahmani, Z., Oktariani, D., Ekonomi, F., & Bangka Belitung, U. (2023). Etika Bisnis dalam Perspektif Sunnah Nabi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 96–104. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7322>
- Ratih, I. S., Ridho, Z., & Aisyah, S. (2020). Etika Bisnis Islam Dalam Manajemen Bisnis Kuliner. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 173–187.
- Ritonga, Z. (2020). *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)* (1st ed.). Deepublisher.
- Safitri, A. A., Salastia, K., Atiqah, N., & Ruquayah, S. (2023). Application Of Principles Of Justice In Mudharabah Agreements In Sharia Financial Institutions. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review*, 3(2). <https://doi.org/10.53697/EMBA.V3I2.1474>

- Salviana, F. M., & Tejawati, D. N. (2019). *Integration Model Principles of Sharia Insurance in Application Sharia Capital Market Law*.
- Samsudin. (2018). Terbentuknya Harga Keseimbangan Dalam Islam. *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syariah*, 2(1), 111–139.
- Sanurdi. (2021). *Kualitas Pelayanan Islami dan Kepuasan Konsumen Teori dan Praktik* (1st ed.). Sanabil.
- Sappeami, S., Dzulkifli, D., & Umi, U. (2021). Peran Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Pembiayaan Murabahah. *Ekobis Syariah*, 5(2), 27–23.
- Sastradinata, L. N. (2024). *Strategi UMKM dan Bisnis Kretaif* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Suciani, F. Z., & Witasari, A. (2018). Implementation Of Mudharaba Agreement In PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk. Sharia Business Unit (SBU) Branch Of Semarang. *Jurnal Akta*. <https://doi.org/10.30659/AKTA.5.4.865>
- Supandi, A. F. (2019). Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.30739/ISTIQRO.V5I1.343>
- Sutandi, S., Yendri, O., Syafruddin, Nuvriasari, A., Hartini, Widyawan, B., & Saktisyahputra. (2024). *Buku Ajar Studi Kelayakan Bisnis* (1st ed.). Sonpedia.
- Soelistya, D. (2022). *Kepemimpinan Strategis*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Soelistya, D., Setyaningrum, R. P., Aisyah, N., Sahir, S. H., & Titik Purwati. (2022). *Budaya Organisasi dalam Praktik*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center.
- Triwibowo, A., Baidhowi, M. M., & Sugeng, A. (2023). Good and Bad Corporate Social Responsibility in Islamic Business Ethics Perspective. *Adzkiya*, 11(2), 1. <https://doi.org/10.32332/ADZKIYA.V11I2.7683>
- Umi, O. M., Setiawan, R. A., & Syaifudin, S. (2024). IB Hijrah KPR Financing Mechanism with Murabahah Akad at Bank Muamalat. *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal*, 5(1), 28–32. <https://doi.org/10.62159/SEMBJ.V5I1.1201>

- Vakilbashi, A., Alhumaikani, A. T., Zamil, N. A. M., & Mokhber, M. (2017). The impact of integrity on leadership effectiveness. *Advanced Science Letters*, 23(9), 9334–9336. <https://doi.org/10.1166/ASL.2017.10080>
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(1), 141–154. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>
- Wulandari, Y. P., & Albanjari, F. R. (2023). Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Di BMT Sahara Kauman Tulungagung. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 2(1), 62–70. <https://doi.org/10.24269/MJSE.V2I1.6815>
- Yahya, A. B. (2020). Etika Bisnis (Perilaku) Bisnis Rasulullah Muhamad Saw Sebagai Pedoman Berwirausaha. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 91–100. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>
- Yuniar, A., Talli, A. H., & Kurniati, K. (2021). Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 3(2), 79–88. <https://doi.org/10.37146/ajie.v3i2.103>

BIODATA PENULIS.



Dr. Adhy Firdaus, S.E., M.M

Dosen Tetap Prodi Magister Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha

Penulis lahir di Bekasi pada tanggal 16 April 1962. Penulis adalah dosen pada Pasca Sarjana Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) GANESHA, Jakarta. Pada Tahun 2003 Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi pada Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhy Niaga, Bekasi. Melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada STIE Bisnis Indonesia, Jakarta, dan mendapatkan Gelar Magister Manajemen pada tahun 2008. Pada tahun 2011 menyelesaikan pendidikan tingkat Doktoral di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang dengan mendapatkan gelar Doktor Ilmu Manajemen. Penulis menekuni bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di LPPM STIE GANESHA dan sejak tahun 2020 aktif sebagai Ketua di Asosiasi Ilmuwan Manajemen Indonesia (AIMI) Wilayah Jabodetabek.

Selain Mengajar sebagai Dosen Ilmu Manajemen dan Metode Penelitian Kualitatif, penulis juga aktif mengisi kegiatan Seminar dan Konferensi baik nasional maupun Internasional.

Saat ini penulis juga aktif menjadi praktisi bisnis dan menjabat sebagai Direktur dan/atau komisaris di beberapa perusahaan menengah Daerah dan Nasional, serta membina UMKM.



Siti Pratiwi Husain, S.E., M.Si, MCE

Dosen Tetap Prodi S1 Akuntansi
Universitas Negeri Gorontalo

Penulis lahir di Gorontalo, pada tanggal 9 Maret 1986. Penulis adalah dosen pada Program Studi S1 Akuntansi. Pada Tahun 2006 Menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Konsentrasi Akuntansi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung, dan mendapatkan Gelar Magister Sains pada tahun 2011.

Penulis mulai mengajar sejak tahun 2008, khususnya di Program Studi S1 Akuntansi. Dan sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.



**Assoc. Prof. Dr. Ir. Djoko Soelistya,
M.M., CPHCM, CHRMP**

Dosen Pascasarjana
Fakultas Magister Manajemen
Universitas Muhammadiyah Gresik

Dr. Ir. Djoko Soelistya, M.M, CPHCM, CHRMP, lahir di Surabaya pada 8 September 1967, adalah seorang praktisi berpengalaman yang menyelesaikan studi Sarjana S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS), Magister Manajemen di Universitas WR. Supratman Surabaya, dan meraih gelar Doktor S3 sebagai Wisudawan Terbaik dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2016. Saat ini, beliau mengabdikan sebagai Dosen Pascasarjana di Program Studi Magister Manajemen di Universitas Muhammadiyah Gresik.

Pengalaman praktisnya telah dikembangkan sejak tahun 1989, dan setelah berkarir di perusahaan, beliau mulai mengajar di Universitas sejak tahun 2008 hingga saat ini (2024). Beliau mengajar di bidang Manajemen, khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia, di Fakultas Pascasarjana, Fakultas Manajemen dan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS), serta sebagai dosen di Universitas Terbuka (UT).

Dr. Djoko Soelistya, dikenal luas dalam dunia pendidikan dan penelitian, telah menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi banyak orang berkat dedikasinya untuk selalu mencapai yang terbaik. Motto hidupnya, "Mau mendengar, merenungkan, dan melakukan yang terbaik," mencerminkan semangat dan komitmen yang luar biasa dalam memberikan yang terbaik di setiap langkah. Dengan pengalaman dan keahlian yang luas, Dr. Djoko Soelistya

menjadi contoh nyata dari pemikiran mendalam, tindakan yang tepat, dan kesempurnaan dalam karya.

Dalam kariernya sebagai dosen, beliau telah menghasilkan karya-karya yang memberikan kontribusi besar dalam memajukan pemahaman di berbagai bidang. Karya-karya tersebut telah membantu membentuk pandangan dan pemikiran inovatif baik di kalangan akademis maupun praktisi. Semangatnya dalam berbagi pengetahuan dan menginspirasi orang lain menjadikannya sosok yang dihormati dan diakui dalam komunitas ilmiah. Dengan demikian, Dr. Djoko Soelistya sangat layak memberikan wawasan mendalam tentang kepemimpinan dalam konteks bisnis modern, didukung oleh pengetahuan akademis yang kuat serta pengalaman praktis yang luas.

Dengan pengalaman luas di bidang pendidikan dan penelitian, Dr. Djoko Soelistya telah menulis beberapa buku, di antaranya:

Buku Ajar:

- MSDM Strategy
- Kepemimpinan Strategis
- Budaya Organisasi Dalam Praktik
- Evaluasi Kinerja

Buku Monograf:

- Membangun Komitmen Karyawan Melalui Social Esteem

Buku Referensi:

- Strong Point Kinerja Karyawan: Motivasi kunci implementasi, kompensasi dan lingkungan kerja.